

**PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MEMBANGUN KESEJAHTERAAN
UMAT DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Muhammad Aziz¹
Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban
Azizindil@gmail.com**

Abstract

Zakat is an important instrument in building the country's economy. The history of Islam has proven the effectiveness of zakat in eradicating poverty. Looking at the estimated potential of zakat in Indonesia and the existing reality in society, it can be seen that there is a gap between the rich and the poor. The potential for zakat funds in Indonesia is estimated to reach Rp. 200 trillion, while the poverty rate in Indonesia is still high. The meaning of the managed zakat fund is still far from the predicted potential. BAZNAS as the state zakat management institution sees that there are several factors that make this management not optimal. One of them is the lack of trust of the muzakki that arises because the reports on the management of zakat funds by amil zakat institutions are not yet transparent. Apart from trying to increase public trust, BAZNAS implements programs in the fields of health, education and community welfare. As a result of this effort, the poverty rate in Indonesia has gradually decreased, and in the future it is hoped that it can eradicate poverty in Indonesia.

Keyword: zakat, management, the role of zakat, zakat program.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim. Sebagai umat muslim maka wajib hukumnya untuk menjalankan apa-apa yang telah disyariatkan, sesuai dengan rukun dan syaratnya. Dasar pokok kewajiban umat muslim yaitu rukun islam, dan zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang wajib dijalankan oleh seluruh umat muslim.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak Indonesia memiliki potensi yang besar dalam melakukan *redistribusi* pendapatan melalui zakat, infaq, dan shadaqah. Redistribusi ini nantinya akan menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan menciptakan kesejahteraan umat.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 675 zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.² Maksudnya setiap muslim atau lembaga wajib mensisihkan sebagian harta yang khusus, yakni yang telah memenuhi syarat wajib zakat, untuk diberikan kepada yang berhak yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an.

Kedudukan zakat dalam Islam sangat mendasar, sehingga dalam Al-Qur'an kata zakat sering disebutkan bersamaan dengan kata shalat. Hal ini menegaskan bahwa adanya kaitan antara shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal (manusia - Tuhan), maka zakat berdimensi horizontal (manusia - manusia). Dengan adanya dimensi ini zakat berfungsi sebagai distributor dari tangan *the have* kepada *the have not*. Sehingga tidak akan ada ketimpangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Dengan kata

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, 2008, 186

lain zakat merupakan sebuah institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.³

Untuk mencapai tujuan peningkatan taraf kehidupan masyarakat, maka zakat harus dikelola dengan efektif. Dikatakan bahwa pihak yang berhak mengelola zakat adalah negara yang kemudian didistribusikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat.⁴ Jika pengelolaan dan pendistribusian zakat sudah sebagaimana mestinya, maka semua persoalan kesejahteraan masyarakat dapat teratasi.

Namun, yang terjadi saat ini masih banyak orang yang belum mendapatkan haknya dan masih banyak yang mendistribusikan zakatnya secara langsung tanpa melalui Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Meskipun demikian badan statistik mencatat adanya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia dari 26,58 juta orang menjadi 25,95 juta orang.⁵

Pengertian dan Hukum Zakat

Zakat menurut bahasa *az-ziyadah* (tambahan), *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), dan *at-tathhir* (mensucikan), sedangkan menurut syariah istilah zakat adalah pengambilan sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada

³Ari Kristin & Umi Khoirul Umah, *Penerapan Akutansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat*, Jurnal Value Added, Vol. 7, No. 2, Maret-Agustus 2011, 69

⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 192

⁵Diakses dari Badan Pusat Statistik www.bps.go.id pada 29 September 2018, pukul 20.10 WIB.

mustahik.⁶ Zakat juga disebut dengan shadaqah. Disebut demikian karena zakat merupakan suatu dalil keimanan seorang muslim, sebab manusia cenderung tidak bisa lepas dari harta, dan manusia tidak akan mengeluarkan hartanya kecuali bagi orang-orang yang benar-benar beriman.⁷

Seorang muslim yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat disebut Muzakki. Dengan syarat, pada zakat mal, harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan haunya. Seorang muzakki harus muslim, berakal, baligh, harta yang dimiliki milik sempurna yang telah mencapai nisab⁸ dan haul⁹. Maka, tidak sah jika mengambil zakat dari harta orang gila, atau harta anak kecil. Karena orang gila dan anak kecil tidak mencukupi syarat muzakki.¹⁰

Sedangkan golongan yang berhak menerima zakat, seperti yang disebutkan dalam al-qur'an ada 8 golongan, yaitu: orang fakir, orang miskin, pengurus zakat (amil zakat), para muallaf, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

⁶YusufQardhawi, *Fiqh Zakat*, Juz. 1, Cet. 2, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1973), hlmn. 37

⁷Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Mausu' Fiqh al-Islami*, Juz.3, Cet.1, (Bait al-Afkar ad-Dauliah, 2009), hlmn. 8

⁸Nisab adalah jumlah harta minimum yang dikeluarkan zakat.

⁹Haul adalah masa kepemilikan harta selama satu tahun genap, yang dihitung dengan bulan qamariah bukan syamsiah (354 hari).

¹⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Juz.3, Cet.4, (Damaskus: Dar al-Fikr), hlmn.1796

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)¹¹

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*".

Delapan golongan tersebut secara garis besar dapat dibagi kepada dua tipe manusia. Tipe pertama, golongan yang mendapatkan zakat karena membutuhkannya dan zakat yang diterima sesuai dengan kebutuhannya baik banyak atau sedikit. golongan yang termasuk dalam tipe pertama ini adalah fakir, miskin, *ibnu sabil*, dan untuk memerdekakan budak. Tipe kedua, orang-orang yang mendapatkan zakat karena pertimbangan jasa dan manfaat, serta orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Apabila seseorang tidak membutuhkan dan tidak ada manfaat dari pemberian zakat tersebut, maka orang tersebut tidak berhak untuk menerima zakat.¹²

Zakat merupakan elemen penting setelah syahadat dan sholat. Oleh sebab itu hukum zakat adalah fardlu 'ain bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Fardlu 'ain berarti setiap muslim yang

¹¹Al-Qur'an Karim, Surat At-Taubah (9): 60

¹² M. Nur Rianto Al-Arif, *Optimalisasi Peran Zakat Dalam Pemberdayaan Perekonomian Umat*, Jurnal Ulul Albab, Vol.14, No.1, Tahun 2013, hlmn.6

mukallaf wajib mengerjakannya.¹³ Apabila enggan membayar zakat dan mengabaikannya maka ia akan berdosa. Banyak sekali ayat al-Qur'an dan al-Hadist yang menunjukkan tentang hukum zakat, diantaranya:

قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (110).¹⁴

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".

Macam-macam Zakat

Secara umum zakat terdiri dari dua macam, zakat fitrah dan zakat mal.

- Zakat fitrah yaitu harta yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok pada hari itu dan sehari setelahnya. Biasanya zakat yang dikeluarkan berupa bahan makanan pokok.
- Sedangkan zakat mal yaitu mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam agama.

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu: emas, perak, dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian dan perkebunan,

¹³Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Mausu' Fiqh al-Islami*, Juz.3, hlmn.10

¹⁴Al-qur'an Karim, Surat Al-Baqarah (2): 110

hasil tambang, hasil peternakan.¹⁵ Beberapa buku kontemporer menambahkan pengambilan zakat dari hasil pendapatan jasa (zakat profesi).¹⁶

Tujuan dan Hikmah Zakat

Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa tujuan zakat tidak hanya bagi mustahik, namun tujuan zakat ada tiga yaitu, bagi pihak muzakki, mustahik, dan masyarakat. Tujuan zakat bagi muzakki antara lain untuk membersihkan diri dari sifat *bakhil*, rakus, egois, menumbuhkan sikap empati, pemurah, dan solidaritas terhadap sesama. Sedangkan tujuan zakat bagi mustahik diantaranya terpenuhinya kebutuhan hidup dan menjauhkan mereka dari rasa dengki dan benci terhadap orang kaya yang *bakhil*. Bagi masyarakat zakat bernilai ekonomis sehingga dapat merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah dan dapat mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat.¹⁷

Adapun hikmah disyari'atkannya zakat antara lain, menghindari kesenjangan sosial antara golongan kaya dan golongan miskin, zakat sebagai alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat, untuk pengembangan potensi umat, zakat juga dapat menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.¹⁸

¹⁵Abdurrahman Al-Jazari, *Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah*, Juz.1, Cet.2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), hlmn.541

¹⁶Faozan Amar, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Cet.1, (Jakarta: UHAMKA Press, 2016), hlmn. 114

¹⁷Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa: Salman Harun, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan, 1988), hlmn.30

¹⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Predana Media, 2009), hlmn.410

Sistem Pengelolaan Zakat

Zakat merupakan ibadah jasmani (fisik) dan ibadah mal (harta). Maka, jika dilihat secara sosiologis zakat sebenarnya merupakan refleksi sikap empati (peduli) terhadap sesama manusia. Manfaat sikap empati ini ada dalam konteks meringankan beban kehidupan umat manusia dari segi ekonomi dan lainnya.¹⁹ Dengan konsep ini dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam sistem ekonomi. Fungsi tersebut antara lain, zakat sebagai salah satu instrumen dalam distribusi kekayaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.²⁰

Untuk mengoptimalkan fungsi tersebut maka harus dilakukan pengelolaan zakat yang baik. Dengan pengelolaan zakat yang baik diharapkan zakat tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahik, tetapi juga dapat menjadi instrument penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Sehingga dalam jangka panjang zakat dapat mentransformasi para mustahik agar menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.²¹

Sistem pengelolaan zakat yang digunakan oleh negara-negara islam ada dua, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah dan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masyarakat (swasta), disini

¹⁹ AM Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam*, Cet.1, (Jakarta: PT. PPA Consultants, 2011), hlmn. 89

²⁰Ibid, hlmn. 91

²¹Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia 2017*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategi BAZNAS, 2017), hlmn.1

pemerintah hanya memfasilitasi dan mengawasi agar pengelolaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan di Indonesia pengelolaan zakat dilakukan dengan menggabungkan dua sistem pengelolaan tersebut, yaitu dengan melibatkan negara dan masyarakat.²² Sejatinya Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana sistem pengelolaan zakat. Mulanya pengelolaan hanya berpusat pada pemerintah pusat, namun seiring berkembangnya penyebaran agama Islam dan meluasnya wilayah Islam maka sistem ini dirubah menjadi sistem pengumpulan dan pendistribusian secara desentralisasi.²³ Kemudian, pada masa Umar bin Abdul Aziz sistem pengelolaan ini berubah lagi menjadi regional, yakni seluruh urusan daerah diurus oleh pemerintah daerah. Sehingga pada waktu itu terdapat satu wilayah yang seluruh rakyatnya menjadi muzakki.²⁴

Selain muzaaki dan mustahiq, aspek penting lainnya dalam zakat adalah amil zakat. Dalam hal ini amil zakat bertanggung jawab atas pengumpulan dan pendistribusian zakat sehingga dapat didistribusikan sebagaimana mestinya. Seorang amil zakat harus melakukan seluruh kegiatannya sesuai dengan perintah dan larangan Allah swt, karena pekerjaan yang ia lakukan berhubungan dengan ibadah, maka ia bertanggung jawab kepada Allah swt dalam pelaksanaannya. Tanggung

²² Amiruddin K, Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim, Jurnal AHKAM, Vol.3, No.1, Juli 2015, hlmn.138

²³ Desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberi kekuasaan kepada pemerintah daerah. Maksudnya sebagian urusan yang berkaitan dengan daerah diurus oleh pemerintah daerah dan sebagian urusan lagi masih diurus oleh pemerintah.

²⁴ Hidayatul Ihsan M dan Gustina, *Manajemen dan Akuntabilitas Institusi Pengelola zakat: Suatu Tinjauan Teoritis*, Jurnal Akutansi dan Manajemen, Vol.3, No.1, Juni 2008, hlmn.20

jawab seorang amil zakat dalam tugasnya harus dapat dibuktikan kepada muzakki, pemerintah, masyarakat umum, dan antara amil zakat itu sendiri. Bukti bahwa ia telah melakukan tugasnya dengan baik dan benar dapat dilihat melalui laporan hasil pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dengan laporan ini dapat diketahui dan ditinjau sejauh mana kontribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁵ Pada dasarnya yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat adalah pemerintah, namun dalam pengelolaannya pada masing-masing lembaga amil zakat dibolehkan jika ingin melakukan inovasi-inovasi terkait pengumpulan dan pendistribusian zakat.²⁶

Guna mengetahui potensi zakat yang dimiliki oleh Indonesia, beberapa pakar ekonom muslim melakukan penghitungan potensi zakat. Beberapa hasil dari studi tersebut, *Pertama*, menurut Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC), berdasarkan survey ke 10 kota besar di Indonesia potensi zakat di Indonesia meningkat dari Rp. 416.000,00 per muzakki pada tahun 2004 menjadi Rp. 684.550,00 per muzakki pada tahun 2007. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 19,3 triliun. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan Ivan Syaftian dari Universitas Indonesia tahun 2008 menunjukkan bahwa potensi zakat profesi sebesar Rp. 4,825 triliun per tahun. *Keempat*, menurut pakar ekonomi syariah Muhammad Syafi’l Antonio menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp.17 triliun. Selain itu ada pula yang menghitung potensi zakat berdasarkan pendapatan domestic

²⁵Hidayatul Ihsan M dan Gustina, *Manajemen dan Akuntabilitas Institusi Pengelola zakat: Suatu Tinjauan Teoritis*,22

²⁶*Ibid*, hlmn.23

bruto (PDB) suatu Negara. Hasilnya, potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai 3,4% dari total PDB, yang diperkirakan mencapai Rp. 217 triliun.

Pada tahun 2015 BAZNAS melakukan penelitian potensi zakat nasional dengan metode yang sama menghasilkan, potensi zakat nasional mencapai Rp. 286 triliun. Akan tetapi, perhitungan dengan menggunakan PDB dirasa kurang tepat apabila digunakan di negara yang tidak Islam seperti Indonesia, karena PDB yang dihasilkan campuran antara hasil yang disyariatkan dan tidak.²⁷

Namun, potensi zakat yang begitu besar tidak sesuai dengan kenyataannya. Data yang dimiliki BAZNAS menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup antara potensi zakat dan penghimpunan zakat. Hasil penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah nasional oleh OPZ resmi menunjukkan bahwa penghimpunan yang dilakukan pada tahun 2015 baru mencapai Rp. 3,7 triliun atau kurang dari 1,3% dari potensi yang diperkirakan. Beberapa hal yang diyakini mempengaruhi kesenjangan ini diantaranya, rendahnya kesadaran wajib zakat (muzakki), rendahnya kepercayaan muzakki terhadap BAZ dan LAZ, serta basis zakat yang tergalil belum merata, hanya berkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu.²⁸

Besarnya potensi zakat yang dimiliki mendorong umat muslim untuk mengelola dana zakat dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan zakat berarti suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

²⁷ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia 2017...*, hlmn.6, Lihat: M. Nur Rianto Al-Arif, *Optimalisasi Peran Zakat Dalam Pemberdayaan Perekonomian Umat...*, hlmn. 5

²⁸ *Ibid.*

pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang berhubungan dengan pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil.²⁹ Selain itu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada bab III pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat kemudian disahkan oleh negara.³⁰ Meskipun dikelola oleh dua pihak, lembaga pengelola zakat haruslah bersifat independen, netral, tidak berpolitik, dan tidak bersifat diskriminatif.³¹

Selain itu lembaga pengelolaannya zakat juga harus dilakukan secara efektif dan efisien. Efektif adalah hal yang berkesan, dalam sebuah kegiatan keefektifan adalah keberhasilan kegiatan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi adalah ketetapan cara atau usaha dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Sebuah kegiatan dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak. Tujuan efektifitas dana zakat adalah untuk mengukur besar dana zakat yang mampu dikelola oleh lembaga amil zakat, untuk mengetahui bagaimana kinerja lembaga amil zakat

²⁹Faozan Amar, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar...*, hlmn.113

³⁰Ari Kristin & Umi Khoirul Umah, *Penerapan Akutansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat...*, hlmn. 70

³¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, hlmn.412-416

melalui laporan keuangannya, serta untuk mengetahui sejauh mana pengaruh lembaga amil zakat dalam memperbaiki ekonomi Indonesia.³²

Pengumpulan & Distribusi Zakat

Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan zakat yaitu, pengumpulan dan pendistribusian zakat. Bagaimana dana zakat dikumpulkan dan bagaimana dana tersebut didistribusikan. Setidaknya instansi pengelola zakat dapat menerapkan tiga strategi pengumpulan zakat yang dikelurakan oleh Departemen Agama, yaitu:

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat di berbagai tempat menurut tingkatannya (Nasional, Provinsi, Desa, dan lain-lain).
- 2) Pembukaan counter penerima zakat atau loket di lembaga pengelolaan zakat.
- 3) Pembukaan rekening bank. Pembentukan rekening sebaiknya dipisah antara rekening infaq, shadaqah, infaq, dan waqaf, guna memudahkan muzakki dalam pengiriman dana dan memudahkan pula dalam pendistribusiannya.³³

Sedangkan dalam distribusi, hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dengan dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif.³⁴ Penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang

³² Soya Sobaya, *Pengaruh Jaringan Kerja BNI Terhadap Efektifitas Zakat Produktif (Studi di Baitul Mal Umat Islam BNI)*, La Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol.IV, No.2, Desember 2010, hlmn.257

³³ Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), hlmn.33

³⁴Faozan Amar, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar...*, hlmn117

mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis.³⁵ Selain itu ada beberapa bentuk pemberian zakat dilihat dari aspek tipologi³⁶ orang miskin, yaitu:

1. Golongan yang tidak mampu sama sekali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Diantara penyebabnya adalah usia yang telah lanjut (lansia) dan cacat jasmani permanen. Solusinya adalah dengan memberikan jaminan hidup secara rutin dari dana zakat dalam bentuk konsumtif.
2. Golongan yang masuk sehat fisik jasmani, tetapi tidak memiliki keterampilan untuk bekerja. Kondisi ini masih ada di masyarakat, yaitu masyarakat yang kurang berpendidikan dan kurang keahlian. Solusi untuk kondisi ini adalah dengan diberikan pelatihan dan pendidikan khusus, kemudian dipekerjakan pada unit usaha yang dikelola oleh amil zakat setempat.
3. Golongan yang miskin karena terjadi musibah. Solusi untuk kondisi ini adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha dari dana zakat.

Menurut pembagian golongan dengan kondisi yang berbeda, maka dana zakat dapat digunakan untuk berbagai bentuk sistem jaminan sosial, seperti asuransi tenaga kerja, asuransi pension, dan asuransi jiwa. Serta

³⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, hlmn.429-430

³⁶Tipologi adalah ilmu watak tentang bagian manusia dalam golongan-golongan menurut corak watak masing-masing.

dapat mengatasi berbagai macam masalah yang dialami oleh si miskin, seperti perumahan, modal usaha, dan pendidikan. Dengan adanya sistem jaminan sosial yang berdasar pada pendayagunaan zakat, diharapkan program pengetasan kemiskinan dapat berjalan beriringan dengan program pemerintah.³⁷

Pada dasarnya prinsip pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan: a). hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik. b). mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. c). mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.³⁸ Dengan adanya prinsip tersebut maka amil zakat tidak boleh sembarangan dalam mendistribusikan dana zakat.

Selain itu dari prinsip dan cara pendistribusian zakat dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam telah memikirkan solusi permasalahan ketimpangan dan jurang distribusi pendapatan yang tidak merata di masyarakat. Solusi ini telah hadir jauh sebelum konsep pemerataan pembangunan yang diprakarsai oleh negara-negara Barat muncul. Bahkan boleh dikatakan bahwa sebelum konsep jaminan sosial yang diterapkan oleh negara-negara Barat ada, Islam telah menerapkan konsep jaminan sosial melalui zakat.³⁹

Sistem pengelolaan zakat sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW, yang mana pada waktu itu beliau menunjuk beberapa orang

³⁷ M. Nur Rianto Al-Arif, *Optimalisasi Peran Zakat Dalam Pemberdayaan Perekonomian Umat...*, hlmn. 9-10

³⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, hlmn.428

³⁹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Optimalisasi Peran Zakat Dalam Pemberdayaan Perekonomian Umat...*, hlmn.8

sahabat untuk mengelola zakat negara. Pada waktu itu pengelolaan zakat masih berpusat pada pemerintah pusat, dimana wilayah Islam pada waktu masih terbatas. Kemudian sistem ini berubah menjadi pengumpulan dan pendistribusian secara desentralisasi, dikarenakan perkembangan agama Islam dan semakin luasnya wilayah Islam. Selanjutnya pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz zakat dikelola secara regional.⁴⁰ Hingga ada satu wilayah yang seluruh rakyatnya menjadi muzakki.

Jika ditinjau dari sejarah Islam dalam mengelola zakat, peran amil zakat sangat penting dalam pengelolaan zakat. Seorang amil zakat memiliki dua tanggung jawab sekaligus. Pertama, tanggung jawab kepada Allah yang dipenuhi dengan melakukan seluruh aktivitasnya sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT. Kedua, tanggung jawab kepada sesama, antara amil, muzakki, pemerintah, dan publik melalui laporan hasil pengumpulan dan pendistribusian zakat. Laporan tersebut sebagai alat monitoring sejauh mana kontribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁴¹ Hal ini membuktikan bahwa masalah kemiskinan dapat ditanggulangi sebuah instrumen yang sangat efektif, yaitu zakat. Pada dasarnya pemerintahlah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat, namun inovasi-inovasi dalam pengelolaannya pada masing-masing lembaga amil zakat dibolehkan.⁴²

⁴⁰ Hidayatul Ihsan M dan Gustina, *Manajemen dan Akuntabilitas Institusi Pengelola zakat: Suatu Tinjauan Teoritis*, Jurnal Akutansi dan Manajemen, Vol.3, No.1, Juni 2008, hlmn.20

⁴¹ *Ibid*, hlmn.22

⁴² *Ibid*, hlmn.23

Upaya untuk Meningkatkan Efektifitas Zakat

Upaya yang dilakukan BAZNAS guna meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan zakat diantaranya menyelenggarakan program-program yang mencakup:⁴³

1. Zakat Community Development (ZCD).
2. Konter Layanan Mustahik (KLM).
3. Rumah Sehat BAZNAS.
4. Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB).
5. Bitu Qiradh BAZNAS (BQB).
6. Program Tanggap Darurat Bencana.
7. Program Kaderisasi 1000 Ulama

Selain beberapa program yang dilakukan oleh BAZNAS, mengelola dana zakat secara produktif juga dapat membantu meningkatkan keefektifan zakat. Zakat produktif merupakan salah model pendistribusian dana zakat kepada mustahik untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan penghasilan secara terus-menerus dengan harta yang diterima untuk mencapai kemandirian ekonomi mustahik.⁴⁴

Bentuk distribusi zakat produktif umumnya berbentuk bantuan modal usaha, pendampingan usaha, penguatan jaringan usaha, dan kepemilikan aset modal oleh mustahik. Bentuk bantuan ini berdasarkan pola qaedhul hasan, yaitu bentuk pinjaman tanpa ada tingkat bagi hasil dari pokok pinjaman. Dan apabila si peminjam tidak mampu untuk mengembalikan pokok pinjaman tersebut, maka peminjam tidak dituntut

⁴³Aan Jaelani, *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunai Darusslaam*, (Cirebon: Nurjati Press, 2015), Cet. 1, hlmn. 89-96

⁴⁴Isnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlmn. 64

atas ketidak mampuannya, karena pada dasarnya dana yang dipinjamkan adalah hak mereka.⁴⁵

Dalam pengelolaannya mustahik dibimbing dalam usahanya, dan mustahik dikenakan infak dari hasil usahanya. Mereka yang diminta membayar infak hanya mustahik yang menggunakan dana yang diperolehnya sebagai modal usaha. Infak ini dimaksudkan agar dalam mengelola dana zakat produktif mustahik memiliki tanggung jawab moral, sehingga mustahik akan mengelola sendiri bantuan modal yang diterima dan tidak digunakan untuk konsumsi. Namun bagi mustahik yang tidak disiplin dalam pembayaran infak tidak dikenakan sanksi karena sifat infak yang tidak wajib.⁴⁶

Kesimpulan

Di era ekonomi kapitalis yang semakin menguasai dunia sudah semestinya bangsa ini mencari solusi untuk menstabilkan kondisi ekonomi negara. Islam dengan konsep zakat telah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu telah membuktikan bahwa zakat dapat meningkatkan kondisi ekonomi suatu negara. Bahkan zakat menjamin bahwa tidak akan ada masyarakat yang memiliki masalah ekonomi. Namun, semua itu akan tercapai apabila zakat dikelola secara maksimal dan efektif.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak sudah tentu memiliki potensi dana zakat yang tidak sedikit. Hanya saja pemerintah belum optimal dalam pengelolaannya, sehingga dana zakat yang dikola lembaga-lembaga amil zakat hanya 1,3% dari

⁴⁵ Soya Sobaya, *Pengaruh Jaringan Kerja BNI Terhadap Efektifitas Zakat Produktif*, (Studi di Baitul Mal Umat Islam BNI)..., hlmn.255

⁴⁶ *Ibid*, hlmn.259

potensi zakat yang diperkirakan. Maka untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan dan solusi segala permasalahan sosial ekonomi, BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat pemerintah melakukan berbagai upaya melalui program-program bagi masyarakat. Program yang dilakukan diantaranya dalam bidang kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, dan lain sebagainya.

Selain lembaga amil zakat yang bekerja keras meningkatkan potensi zakat, masyarakat juga perlu mendukung dan membantu merealisasikannya. Salah caranya dengan mempercayakan distribusi zakat yang dikeluarkan kepada lembaga-lembaga amil zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim.

Agama, Departemen. 2005. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.

Al-Arif, M. Nur Rianto. 2013. *Optimalisasi Peran Zakat Dalam Pemberdayaan Perekonomian Umat*. Jurnal Ulul Albab. Vol.14. No.1.

Al-Jazari, Abdurrahman. 2003. *Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Amar, Faozan. 2016. *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Jakarta: UHAMKA Press.

At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. 2009. *Mausu' Fiqh al-Islami*. Bait al-Afkar ad-Dauliah.

Az-Zuhaili, Wahbah.t.t.*Fiqh Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Badan Pusat Statistik www.bps.go.id

Ibrahim, Patmawati Hj. 2008.*Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirika*, Shariah Journal. Vol.16. No.2.

Ihsan M, Hidayatul dan Gustina. Juni 2008. *Manajemen dan Akuntabilitas Institusi Pengelola zakat: Suatu Tinjauan Teoritis*. Jurnal Akutansi dan Manajemen. Vol.3. No.1.

Imtiaz, Mannan, Niaz, dan Deria. 1989. *Management of Zakat in Modern Muslim Society*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, IDB.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta. t.p.

Isnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jaelani, Aan. 2015. *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunai Darusslaam*. Cirebon: Nurjati Pres

Kristin, Ari & Umi Khoirul Umah. Maret-Agustus 2011. *Penerapan Akutansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat*. Jurnal Value Added. Vol. 7.No. 2.

Nasional, Badan Amil Zakat (BAZNAS). 2017. *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Jakarta: Pusat Kajian Strategi BAZNAS.

Qardhawi, Yusuf. 1973. *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Qardhawi, Yusuf. 1988. *Hukum Zakat*. alih bahasa: Salman Harun. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan.

Saefuddin, AM. 2011. *Membumikan Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. PPA Consultants.

Sobaya, Soya. Desember 2010. *Pengaruh Jaringan Kerja BNI Terhadap Efektifitas Zakat Produktif (Studi di Baitul Mal Umat Islam BNI)*. La Riba Jurnal Ekonomi Islam. Vol.IV. No.2.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Predana Media.